

ZONA ALAT PERAGA

2013

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 21/Kpts/KPU.Kab. 018-433996/2013, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE PENETEPAN ZONA ATAU TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2014 DI KABUPATEN ENDE.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf b angka 3 dan angka 4 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD perlu ditetapkan Zona atau Wilayah Kampanye untuk memasang alat peraga kampanye berupa bendera, umbul-umbul dan spanduk Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende dan ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 7 Tahun 2012; PKPU Nomor 13 Tahun 2013; PKPU Nomor 15 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini mengatur tentang : Menetapkan Zona atau Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Ende.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2013.